



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281
Telp/Fax. (0274) 513949, 552883
<http://adab.uin-suka.ac.id/> email: fadib@uin-suka.ac.id



PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : B-545/Un.02/DA/PK.02.01/03/2024

Nomor : C.014/PCINUT/03/2024

ANTARA FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA DAN PENGURUS CABANG ISTIMEWA NAHDLATUL ULAMA (PCINU) TIONGKOK

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh lima Maret tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing

1. Prof. Dr. Muhammad Wildan, M.A.: Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Ahmad Syaifuddin Zuhri, S.IP., LL.M: Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Tiongkok dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (Lembaga Partner).

Para pihak dengan ini menyatakan sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dalam rangka pengembangan mutu dan penguatan kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Fakultas Adab dan Ilmu Budaya merupakan bagian dari UIN Sunan Kalijaga.
2. Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Tiongkok

Pasal 2

Tujuan Kerja Sama

Kerja sama ini bertujuan saling memberi dukungan pengembangan mutu dan penguatan kelembagaan di antara kedua belah pihak dalam rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 3

Dasar Hukum Bersama

Kerja sama ini diatur oleh dan ditafsirkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum yang sekarang berlaku serta amandemen-amandemennya atau hukum-hukum baru yang diterbitkan selama masa kerja sama ini berlaku.

Pasal 4

Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi bidang pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian dari para pihak dengan kegiatan sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan seminar, simposium, pelatihan, magang, *workshop* bersama, dan pengabdian masyarakat.
2. Pengembangan keahlian (praktik kerja lapangan, praktik profesi, narasumber, juri, dan studi lapangan).
3. Pengembangan riset dan publikasi ilmiah bersama.
4. Pertukaran karya dan publikasi ilmiah.
5. Penerbitan jurnal bersama.
6. Penyelenggaraan program-program kemanusiaan bersama.

Pasal 5

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masing-Masing Pihak

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mendorong dan memastikan sumber daya manusia agar dapat merealisasikan kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama pada pasal 4 tersebut serta saling membantu, mendukung, dan memfasilitasi secara penuh dalam merealisasikan pelaksanaan kegiatan tersebut.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban menginisiasi perwujudan kerja sama sesuai dengan keperluan masing-masing.

Pasal 6

Bentuk Pendanaan

1. Anggaran yang digunakan dalam perjanjian kerja sama ini menggunakan anggaran berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Perjanjian kontrak kerja sama yang lebih spesifik akan ditentukan kemudian jika diperlukan.

Pasal 7

Jangka Waktu

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, diperbaiki, atau diakhiri setelah dilakukan evaluasi berkala dengan persetujuan kedua belah pihak dengan pemberitahuan dari salah satu pihak selambat-lambatnya dua bulan sebelumnya.

Pasal 8

Keterlibatan Pihak Ketiga

Dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini kedua belah pihak sepakat dapat melibatkan pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan dengan berlandaskan pada dasar ketentuan yang berlaku. Pelibatan pihak ketiga secara tertulis akan ditentukan kemudian.

Pasal 9

Penggunaan Dokumen Kerja Sama

Kedua belah pihak wajib mematuhi/memedomani perjanjian kerja sama yang telah disetujui oleh kedua belah pihak ini sebagai dokumen utama dan acuan pelaksanaan kegiatan. Apabila di kemudian hari terjadi perubahan, harus diadakan *addendum* setelah ada kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

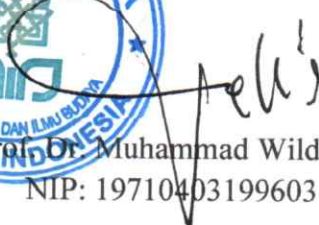
Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang timbul akibat adanya surat perjanjian kerja sama ini, penyelesaian perselisihan akan dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Namun, apabila tidak terjadi kesepakatan dalam permusyawaratan tersebut, perselisihan akan diserahkan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Penutup

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap dua (dua) dan masing-masing dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA




Prof. Dr. Muhammad Wildan, M.A.
NIP: 197104031996031001

PIHAK KEDUA,
ROIS SYURIAH PCINU TIONGKOK




Ahmad Syaifuddin Zuhri, S.IP., LL.M

SAKSI-SAKSI

PIHAK PERTAMA,


Dr. Sujadi, M.A.
NIP: 197010091995031001

PIHAK KEDUA,


Budy Sugandi Ph. D